

PENETAPAN PASANGAN TERPILIH

2020

Kpt KPU 1/PL.02.7-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 1/PL.02.7-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TERPILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Sebagai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 13 huruf m dan huruf n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dan membuat berita acaranya. Bahwa untuk melaksanakan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU RI No. 17 Tahun 2015; PKPU RI No. 8 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU RI No. 18 Tahun 2020; PKPU RI No. 9 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU RI No. 18 Tahun 2020; PKPU RI No. 9 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU RI No. 19 Tahun 2020; PKPU RI No. 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU RI No. 21 Tahun 2020; PKPU RI No. 15 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU RI No. 5 Tahun 2020; PKPU RI No. 6 Tahun 2020 diubah terakhir dengan PKPU RI No. 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL. 02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL. 02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020.
- Dalam keputusan komisi ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Sdri. **RINI SYARIFAH** dan Sdr. **H.R SANTOSO, SH** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dengan perolehan suara

sebanyak 365.365 (Tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau 58,84% (Lima puluh delapan koma delapan puluh empat persen) dari total suara sah.

Catatan :

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Januari 2021.